

**KAJIAN TENTANG KASUS SENGKETA MEREK GS DENGAN MEREK GSJ  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA****Richard Jemiel Heng, Trinity Anasthasia**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

*e-mail* : richard.205220004@stu.untar.ac.id, trinity.205220343@stu.untar.ac.id**ABSTRAK**

Maraknya kasus sengketa merek kerap terjadi di Indonesia seperti hal yang terjadi dalam kasus konflik merek milik PT Yuasa dengan PT Golden Surya Jaya. PT Yuasa memegang merek dagang GS, sementara PT Golden Surya Jaya memiliki merek dagang GSJ. Konflik merek inilah yang memunculkan sengketa di Indonesia. Oknum-oknum perusahaan yang nakal seperti PT Golden Surya Jaya meniru merek GS yang memiliki reputasi tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya urgensi terhadap keperluan perlindungan serta penegakan hak atas merek dengan diadakannya UU No. 20 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari kasus sengketa merek yang terjadi dan bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatur, menjamin serta melindungi hak atas merek dari kasus tersebut dan bagaimana akibat hukum serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak PT Yuasa untuk mencapai keadilan agar dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian masalah dalam kasus sengketa merek. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mempelajari serta menggunakan pendekatan teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan.

***Kata Kunci : Perusahaan, Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan Hukum***

**ABSTRACT**

Trademark dispute cases often occur in Indonesia, such as what happened in the trademark dispute case between PT. Yuasa with PT. Golden Surya Jaya in Indonesia. PT. Yuasa holds the GS trademark, while PT. Golden Surya Jaya has a similar trademark, GSJ. This brand conflict has led to legal disputes in Indonesia. where unscrupulous companies such as PT Golden Surya Jaya imitate the GS brand which has a high reputation, this indicates urgency for the need for protection and enforcement of trademark rights with the issuance of Law No. 20 of 2016. This research had a purpose to analyze and study cases of trademark disputes that occur in Indonesia in cases of disputes that occur in Indonesia and how positive law in Indonesia can protect trademark rights from these cases and what are the legal consequences and responsibilities involved. must be provided by product imitation actors to companies that are harmed in order to provide solutions to problem solving in cases of brand disputes. The researching method is a normative juridical research

method by examining the theoretical approaches, concepts and statutory approaches by examining the statutory regulations concerned with this research.

**Keywords :** *Companies, Intellectual property rights, Brand, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdapat banyak perusahaan di dalamnya. Berdasarkan catatan dari PT Bursa Efek Indonesia, di Indonesia sudah terdapat 845 perusahaan pada akhir Februari 2023.<sup>1</sup> Maka negara berupaya untuk menjamin serta memberikan hak kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perdagangan secara bebas serta untuk senantiasa selalu berinovasi yang nantinya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia yang telah tanda tangan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mencakupi perjanjian tentang aspek aspek perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Mengingat Indonesia juga kerap mengalami modernisasi, dimana ekonomi yang berkembang dan bergerak cepat serta adanya kemajuan teknologi maka masyarakat khususnya para pelaku usaha perlu mengerti dan memahami mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sebagaimana, pengertian dari hak kekayaan intelektual yaitu suatu hasil inovasi yang diciptakan dari pemikiran manusia seperti invensi, karya sastra dan seni, symbol, nama, citra, dan desain yang

digunakan di dalam perdagangan termasuk merek.<sup>2</sup>

Sedangkan merek adalah nama, istilah, lambang, atau desain atau kombinasinya, sebagai alat untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang digunakan untuk membedakan produknya dari yang lain. Dalam dunia perdagangan yang seiring waktu semakin pesat persaingan, merek termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi serta dijamin oleh hukum, dimana merek menjadi hal yang penting dalam menentukan adanya potensi suatu kelancaran penjualan dan menjadi faktor dalam meningkatkan jumlah perdagangan barang ataupun jasa yang dilindungi oleh hukum.

Merek berperan sebagai identitas atau daya pembeda suatu barang atau jasa dari produk-produk lainnya yang membuat suatu barang atau jasa menjadi eksklusif dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Dengan kehadiran merek bagi suatu perusahaan dapat membuka peluang bagi konsumen untuk mengenal merek tersebut agar konsumen yang sudah merasa puas serta sudah biasa dengan pemilihan merek produk tertentu, dapat condong menggunakan produk dengan merek

---

<sup>1</sup> Maghiszha, Dinar Fitra. 2023. "Jumlah Perusahaan Tercatat di BEI Capai 845 Emiten Hingga Akhir Februari 2023". <https://economy.okezone.com/read/2023/02/27/278/2772005/jumlah-perusahaan-tercatat-di-bei-capai-845-emiten-hingga-akhir-februari-2023>. Diakses pada 2 mei 2023.

<sup>2</sup> Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif sejarah di Indonesia*. Semarang : Madina Semarang.

tersebut ke depannya bahkan dalam jangka panjang.

Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sudah mengenal lama mereknya, adanya kepercayaan dan kualitas produk dari merek tersebut yang biasanya terkhusus bagi merek-merek yang memiliki reputasi tinggi. merek sebagai penjamin mutu semakin berperan signifikan, berhubungan dengan barang yang dapat dipercaya. Sehingga, apabila suatu produk yang mereknya sudah bereputasi tinggi maka perusahaan akan lebih dimudahkan dalam hal penjualan. Sehingga, merek merupakan modal yang sangat bernilai bagi suatu perusahaan karena dapat menjadi pemicu utama penghasilan suatu keuntungan bagi perusahaannya.<sup>3</sup>

Kehadiran perasaan serta kesadaran terhadap pentingnya merek bagi perusahaan, diikuti dengan adanya kerentanan suatu merek terutama terhadap merek yang terkenal, mengalami serta menjadi sasaran plagiasi dari oknum - oknum curang yang ingin mempergunakan merek terkenal tersebut untuk mendapatkan penjualan yang tinggi serta profit besar yang terbukti dari maraknya kasus sengketa merek yang kerap terjadi di Indonesia belakangan ini, beberapa oknum-oknum pelaku meniru merek terkenal yang tidak mendaftarkan mereknya ataupun tidak mendapatkan izin menggunakan mereknya dari pemegang asli mereknya, bahkan beberapa tetap berani dalam melakukan pendaftaran merek hasil tiruan dari merek terkenal tersebut.

Perusahaan-perusahaan Indonesia akan rentan menjadi korban plagiasi merek

dan menyebabkan perusahaan tersebut dirugikan seperti hal yang terjadi pada kasus sengketa antara merek GS milik PT Yuasa dengan Merek GSJ milik PT Golden Surya Jaya. PT Yuasa sudah didirikan sejak tahun 1971, maka perusahaan PT Yuasa asal Jepang dikenal sebagai pelopor perkembangan teknologi aki timbal-asam. Pendaftaran merek dengan sengaja merugikan orang lain atau itikad tidak baik masih kerap terjadi menurut pernyataan dari produsen aki GS Yuasa. Banyak merek terkenal di berbagai sektor kerap menghadapi upaya pendaftaran dengan niat kurang baik dari oknum-oknum nakal, sehingga ada banyak risiko yang harus diperhitungkan ketika berinvestasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Kasus Sengketa merek tidak hanya dialami sekali oleh PT Yuasa, bahkan terdapat empat kasus plagiarisme merek yang harus dialami oleh PT Yuasa sebelum adanya kasus sengketa merek antara PT Yuasa dengan PT Golden Surya Jaya, dimana dalam keempat kasus tersebut, Mahkamah Agung telah memutuskan PT Yuasa sebagai pemilik pertama merek GS yang merupakan merek bereputasi tinggi. Selanjutnya, kasus plagiarisme merek juga dialami oleh perusahaan perusahaan besar lainnya seperti merek IKEA, MS GLOW, SUPERMAN, PRADA, DII.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pihak-pihak yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk dengan melakukan tindakan plagiasi merek yaitu:

1. Pelanggaran dilakukan untuk mendapatkan kemudahan dalam

<sup>3</sup> Ibid:50

<sup>4</sup> Uly, Yohana Artha. 2020. "Aki GS Yuasa Menangkan Sengketa Merek di MA".

<https://money.kompas.com/read/2020/08/12/103100026/aki-gs-yuasa-menangkan-sengketa-merek-di-ma>. Diakses pada 2 mei 2023.

mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

2. Hukuman yang diberikan kurang berat dan kurangnya upaya preventif maupun represif dari para penegak hukum.

3. Adanya kemungkinan pemilik yang memiliki kebangganya tersendiri apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain.

4. Tidak memerlukan pembayaran kepada pemerintah pajak.<sup>5</sup>

Oleh karena maraknya kasus tersebut, terdapat urgensi serta keinginan yang besar dari para pengusaha yang ingin mendapatkan perlindungan merek secara hukum dari segala ancaman dengan harapan agar merek atau tanda pengenal suatu perusahaan dapat terjamin hak atas mereknya, dapat dipastikan bahwa mereknya autentik, eksklusif dan dapat mencegah segala hal penyalahgunaan ataupun tindakan plagiarisme oleh para pelaku-pelaku usaha lainnya yang dimana jika tidak dicegah atau ditindak dapat menyebabkan penyusutan kepada para konsumen terhadap merek dari suatu perusahaan yang memang sejatinya telah menciptakan serta memiliki merek tersebut terlebih dahulu secara sah. Maka hal tersebutlah yang menjadi pemicu ketertarikan terhadap penulis untuk menulis mengenai isu tersebut.

Adapun, tujuan dari penulisan mengenai isu tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mempelajari kasus sengketa yang terjadi antara Merek GS dan GSJ
2. Mengedukasi masyarakat terhadap bagaimana ketentuan ketentuan yang mengatur, menjamin serta melindungi hak atas merek

3. Mengingat kembali kepada masyarakat bahwa melakukan plagiasi merek menimbulkan akibat hukum dan Menyadari masyarakat terhadap pentingnya peran merek serta memberikan saran terhadap penyelesaian kasus sengketa merek dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang tepat terhadap pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang akan dikaji seperti berikut:

- A. Bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatur, menjamin serta melindungi merek yang mengalami kasus plagiarisme?
- B. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tindakan menggunakan merek GSJ yang mirip dengan merek GS milik PT Yuasa dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak PT Yuasa untuk mencapai keadilan?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu mencari serta mengumpulkan bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU No. 20 Tahun 2016, Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, , Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum, serta bahan non hukum yang

---

<sup>5</sup> Febri Dwi Setyawan. *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih*

*Jinaya*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2013, Vol. 2 No. 2.

meliputi KBBI dan informasi-informasi dari situs terpercaya dari internet yang dijadikan sumber referensi dalam pembuatan artikel ini. Pendekatan yang digunakan adalah mempelajari pendekatan teori-teori, konsep-konsep dan pendekatan perundang-undangan.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang merek serta memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak atas merek**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam konstitusi negara kita yaitu pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Hukum itu sangat melekat dengan kehidupan bermasyarakat, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas dari hubungan kehidupan masyarakat. Setiap makhluk individu mempunyai kepentingannya masing masing untuk dicapai yaitu keinginan perorangan atau suatu kelompok yang kuat untuk mau dicapai kepentingannya sejak dilahirkan dikarenakan pada dasarnya manusia butuh makanan, pakaian, tempat berteduh dll. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya selalu dikelilingi berbagai macam ancaman yang dapat mengancam kepentingannya, dimana kepentingannya sering kali menjadi tidak tercapai. Manusia pada sejatinya membutuhkan manusia lain, agar kepentingannya akan lebih mudah tercapai dikarenakan adanya hasil dari kerja sama antar manusia. Meskipun dapat

bekerja sama dengan manusia lain ataupun melakukan berbagai aktivitas di kehidupan sehari hari, dalam pelaksanaan hal tersebut tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan selalu terjadi pelanggaran serta perampasan hak orang lain demi memenuhi kepentingan sendiri, sebagaimana kita mengetahui bahwa manusia bersifat individualistik yang artinya sudah sejatinya manusia memiliki sifat mementingkan serta memprioritaskan kepentingan sendiri diatas kepentingan manusia lainnya.<sup>7</sup> hukum itu hadir dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan mengatur seluruh Tindakan dan juga Aktivitas masyarakat Indonesia, hal tersebut terbukti dengan ada salah satu yang diatur oleh hukum di Indonesia yaitu merek.

Merek dalam Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang kemudian akan disingkat sebagai UU No. 20 Tahun 2016, Dalam UU tersebut telah mengatur serta menyebutkan perihal merek populer, maka dapat kita awali dari kajian atas merek dari sudut pandang reputasi sebuah merek. Berdasarkan hal tersebut, merek dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu *well known marks*, *famous marks* dan *normal marks*.<sup>8</sup> Dimana lahirnya UU No.25 Tahun 2016 tersebut bertujuan untuk mengatur serta melindungi pemilik-pemilik merek atas hasil suatu inovasi khususnya dari tindakan pemalsuan merek.

Adapun, secara umum, UU No.20 Tahun 2016 mengatur tentang pengertian merek, cara mendapatkan atau memperoleh

<sup>6</sup> Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

<sup>7</sup> Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal Nugroho dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Plagiarisme Dalam Merek Dagang Dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol.9 No.4 Tahun 2022.

hak atas merek, pengalihan hak merek dan perlindungan bagi pemegang hak merek.

Dimana pengertian mengenai jenis-jenis merek diatur dalam Pasal 1 ayat (2),(3) dan (4) yaitu:

1. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan /atau jasa sejenis lainnya.

Maka dalam hal ini, PT Yuasa dalam melakukan perdagangan, telah mendistribusikan serta memperdagangkan produk berwujud barang berupa aki yang diberikan merek GS, sehingga bisa dikatakan aki yang bermerek GS tergolong sebagai merek dagang dikarenakan merek tersebut diberikan kepada barang. Merek dagang tersebut juga dapat menimbulkan hak atas merek bagi pemiliknya kepada PT Yuasa selaku pemilik merek dagang tersebut. Namun, perlu kita ketahui serta pastikan bahwa bagaimana PT Yuasa dapat dikatakan berhak atau patut untuk dikatakan bahwa merek dagang GS

sebetulnya milik PT Yuasa secara sah. Bisa dipastikan pemilik sah, jika perusahaan tersebut telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dikarenakan sistem perlindungan hukum merek terdaftar menganut sistem konstitutif, dimana berdasarkan pada bab II pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016, merek yang berhak dilindungi adalah merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jika dikaitkan dengan kasus kali ini, berdasarkan Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 yang menyatakan bahwa merek GS milik PT Yuasa telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 1958 dengan nomor daftar 63999, yang juga telah diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir berdasarkan Daftar Nomor IDM000027599 dan merek GS dan Logo tahun 1987 berdasarkan Daftar Nomor 242199 telah diperpanjang secara terus menerus dengan Daftar Nomor 421093 dan Daftar Nomor IDM000205167. Maka, merek GS selaku milik PT Yuasa selaku subjek yang berhak serta patut untuk mendapatkan perlindungan oleh negara, selaku objek yang dilindungi yaitu merek GS milik PT Yuasa. Sebagaimana, menurut Pasal 1 ayat (5), hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan terhadap pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu oleh negara dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya yang artinya diberikan kebebasan untuk menggunakan ataupun memberikan mereknya. Perlindungan oleh negara diberikan dengan tujuan adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar dan dijadikan sebagai alat bukti pada saat terjadi suatu kasus.

Sebaliknya, jika suatu merek belum atau tidak terdaftar, dimana pihak-pihak yang mendaftarkan mereknya berdasarkan pasal 21 ayat (1) UU No 20 Tahun 2016, Permohonan Merek juga bisa ditolak apabila merek ini terdapat kesamaan atau identik dengan merek yang sudah dicantumkan dalam daftar pengajuan oleh pihak lain atau sudah ada permohonan sebelumnya dari pihak lain untuk produk sejenis. Selain itu, adanya merek bereputasi tinggi milik orang lain yang sama dengan barang dan/atau jasa kita tawarkan. Selanjutnya, jika pemilik dari merek tersebut sudah mendaftarkan di bidang industri tertentu maka kita harus patuh kepada mereka selaku pemilik beserta dengan adanya indikasi geografis sebagai alasan utama bahwa perusahaan harus menggunakan nama brand ataupun slogan baru. Maka, suatu perusahaan yang ‘nakal’ atau tidak memenuhi syarat pendaftaran tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dari Negara apabila terjadi pelanggaran, hal ini yang menyebabkan perusahaan yang melakukan plagiasi terhadap perusahaan sejatinya juga tidak memiliki cukup alat bukti berupa sertifikat merek dibandingkan pada perusahaan yang sudah terdaftar secara sah ataupun hal ini juga sesuai dengan sistem perlindungan merek yang bersifat konstitutif, dimana perusahaan pertama yang berhasil mengajukan permohonan pendaftaran merek dan berhasil secara sah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka merek tersebutlah bisa dipastikan yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang juga telah diatur melalui Pasal 21 ayat (1) huruf h dan i yang melindungi pemilik dari suatu merek terkenal jika ada penggunaan merek serupa atau sama dengan produk mereka dalam kategori barang-jasa yang hampir mirip

prosedurnya antara Pasal 21 ayat (1) huruf b serta pasal sebelumnya pada sub bab a dimana mempunyai ketentuan bahwa dalam permohonannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keberadaannya memiliki keserupaan dan identitas dengan mereka kepunyaan pihak lain atau sebelumnya yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada jenis barang dan jasa yang sama.

Berdasarkan BAB XV pasal 83 ayat 1, pemegang lisensi perusahaan yang sah serta sudah terdaftar terlebih dahulu yang mengalami plagiarisme, dimana merek milik pemegang aslinya ditiru oleh perusahaan lain dengan sengaja agar dapat menyesatkan para konsumen dan dapat meraup keuntungan menggunakan merek tersebut secara tidak sah, maka perusahaan yang merupakan pemilik sah yang mengalami plagiarisme, berhak memperoleh bantuan hukum melalui pengadilan maupun segala cara dan yang melanggar pun dapat dihukum terutama secara perdata yang bersifat dapat menimbulkan efek jera sekaligus menggantikan kerugian yang selama ini dialami oleh PT Yuasa selaku pemegang merek.

**B. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tindakan menggunakan merek GSJ yang mirip dengan merek GS milik PT Yuasa dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak PT Yuasa untuk mencapai keadilan.**

PT Yuasa asal Jepang yang sudah didirikan sejak tahun 2004 yang merupakan hasil persatuan antara Yuasa Storage Battery Co., Ltd. yang didirikan sejak tahun 1918 bersama Japan Storage Battery Co., Ltd. yang didirikan sejak tahun 1917. PT Yuasa adalah pemilik merek GS yang telah

terdaftar dengan nomor: IDM000195665, IDM000195666, IDM000205166, IDM000205167, IDM00000045, perpanjangan (IDM)(Doc2013/1859)(R2013/449), IDM000163184, IDM000000457 perpanjangan (IDM)(Doc2013/1863)(R2013/451), IDM 456 perpanjangan (IDM)(Doc2011(R2013/450), ID M000000455 perpanjangan (IDM)(Doc 2013/1856)(R 2013/1856), IDM000150906 (IDM)(Doc 2014/83288)(R2014/10689), dan IDM000421358).

PT Yuasa telah mendaftarkan produk-produknya di Indonesia seperti baterai otomotif, sistem penyuplai daya, baterai industry, pencahayaan (penerangan, baterai ion litium untuk EV, baterai ion litium untuk HEV, baterai ion litium berukuran besar, charger untuk baterai ion litium. Selain itu, merek GS juga terdaftar di beberapa Negara seperti pada Jepang (September 1969), Republik Rakyat Cina (27 Desember 1979), Perancis (15 September 1979), Kanada (27 September 2004), Amerika Serikat (16 Juli 1968), Taiwan (21 Februari 1995). Sedangkan merek GSJ milik PT Golden Surya Jaya mendaftarkan mereknya dengan Daftar Nomor IDM000597234 pada tanggal penerimaan pendaftaran yaitu tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal pendaftaran 31 Januari 2018.<sup>9</sup>

Maka, dapat dikatakan terjadi kekeliruan antara kedua belah pihak, padahal sudah jelas bahwa PT Yuasa selaku pendaftar

merek sejak lama merupakan korban yang sebenarnya, sehingga kasus ini merupakan salah satu peristiwa hukum yang sedang terjadi di Indonesia. Dr. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan segala bentuk kejadian yang menimbulkan implikasi atau akibat dalam bidang hukum antara pihak yang memiliki hubungan hukum.<sup>10</sup> Peristiwa hukum terjadi atas dua faktor utama yaitu:

1. Perbuatan subjek hukum
  - a. perbuatan berakibat hukum, dimana adanya kehendakan dari si pelaku. Perbuatan hukum itu terdiri dari sepihak yaitu perbuatan hukum dengan pernyataan kehendak satu pihak saja dan timbal balik yaitu perbuatan hukum yang membutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak atau lebih.
  - b. perbuatan berakibat hukum yang pelakunya tidak menghendaki untuk menimbulkan suatu akibat hukum tetapi hukum tetap mengikat akibat hukum yang terdiri atas perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain dan perbuatan yang tidak melawan hukum.
2. Bukan perbuatan subjek hukum, seperti kematian, kadaluarsa dan kematian.<sup>11</sup>

Maka berdasarkan penjelasan di atas, tindakan peniruan produk merek GS yang dilakukan oleh PT Golden Surya Jaya merupakan perbuatan hukum yang berakibat hukum dan memang dikehendaki

<sup>9</sup> Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso dan Siti Mahmudah. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (well known mark) Dari Tindakan Passing Off (studi sengketa kasus GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

<sup>10</sup> AZ, Lukman Santoso dan Yahyanto. 2014. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Yogyakarta : Setara Press.

<sup>11</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2019. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Depok : Raja Grafindo Persada.

oleh subjek hukum karena PT GSJ meniru produk GS dengan secara sadar bahwa merek GS merupakan merek lama yang sudah terkenal atas reputasinya agar dapat digunakan sebagai peningkatan penghasilan atau *profit*. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kelakuan PT Golden Surya Jaya yaitu kelakuan menggunakan merek yang memiliki kemiripan dengan merek GS, dimana perbuatan ini terikat serta melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016, sehingga pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT Golden Surya Jaya yang beritikad tidak baik terhadap merek GS juga akan menimbulkan kerugian baik terhadap produsen maupun PT Yuasa selaku pemegang hak atas merek yang dilanggar tersebut karena dengan hadirnya merek GSJ yang mirip dengan GS dapat menimbulkan kekeliruan yang menyebabkan pengalihan pelanggan serta menurunkan penjualan aki merek GS milik PT Yuasa sebagai pihak yang dirugikan. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak PT Golden Surya Jaya terhadap PT GS dapat memberikan contoh serta praktik yang buruk terhadap perusahaan-perusahaan lainnya, yang kemudian akan menyebabkan perusahaan perusahaan lain yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar secara mudah mempraktekkan hal yang serupa, sehingga hal tersebut dapat semakin mengancam perusahaan perusahaan yang seyogyanya memiliki merek autentik tersebut dan meningkatkan kasus plagiarisme merek di Indonesia. Maka permasalahan-permasalahan tersebut harus segera ditindak dan dalam mengatasi permasalahan tersebut, PT Yuasa dapat menempuh ataupun

menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses hukum. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat mendapatkan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta kerugian PT Yuasa dapat diperbaiki dikarenakan perbuatan pelanggaran merek juga dapat dikenai sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata.<sup>12</sup> Menurut pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka, yang menggugat diwajibkan untuk mampu membuktikan bahwa pihaknya dirugikan dari hasil kelakuan tercelah dari tergugat. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa pihak yang dirugikan jika mampu memberikan bukti yang cukup dapat mengajukan kepada hakim pengadilan niaga untuk mengeluarkan surat penetapan sementara perihal:

1. Pencegahan barang yang berhubungan dengan pelanggaran hak merek untuk masuk agar dapat mencegah kerugian lebih berat pada pihak korban dan pengadilan niaga berwenang untuk menerbitkan kewenangan sementara agar dapat mencegah pelanggaran selanjutnya dan pemasukan barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan ataupun tindakan importasi.
2. Penyimpanan alat bukti yang berhubungan dengan pelanggaran merek tersebut untuk mencegah tergugat menghilangkan barang bukti permohonan penetapan

---

<sup>12</sup> Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah.1997. *Hak Milik Intelektual*

*Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga.

Maka, PT Yuasa dapat melakukan upaya hukum melakukan penggugatan dan mengajukan pembatalan terhadap merek GSJ dan mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak PT Golden Surya Jaya yang nantinya harus segera dilaksanakan oleh pihak PT Golden Surya Jaya atas tindakan menggunakan merek GSJ yang mirip dengan merek GS milik PT Yuasa berupa memberikan kompensasi atau mengganti rugi kepada pihak PT Yuasa dan melakukan pencabutan merek GSJ.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Indonesia sebagai negara hukum, dimana hal ini tercantum dalam UUD NRI 1945, harus dapat melindungi kepentingan masyarakatnya. Berkaca dari maraknya kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia, yang pada sejatinya aksi peniruan merek acap kali terjadi pada merek-merek yang bereputasi tinggi. Sebagaimana kita mengetahui bahwa merek merupakan peran penting dalam meningkatkan penjualan produk dan menjadi identitas serta menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelanggan Maka Indonesia mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan tujuan untuk menjawab urgensi kekosongan hukum bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keinginan besar dalam perlindungan terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh mereka. Secara umum, UU No. 20 Tahun 2016 mengatur tentang pengertian merek, cara serta syarat

untuk mendapatkan serta memperoleh hak atas merek, pengalihan hak merek dan perlindungan bagi pemegang hak serta bagaimana menyelesaikan sengketa merek. B. PT Yuasa yang merupakan perusahaan asal Jepang yang berkedudukan di Jepang, PT Yuasa telah mendaftarkan produk-produknya di Indonesia seperti baterai otomotif, sistem penyuplai daya, baterai industry, pencahayaan, dll. Selain di Indonesia Merek GS milik GS Yuasa Corporation juga terdaftar di beberapa Negara sebagai berikut seperti pada Jepang (September 1969), Republik Rakyat Cina (27 Desember 1979), Perancis (15 September 1979), Kanada (27 September 2004), Amerika Serikat (16 Juli 1968), Taiwan (21 Februari 1995). Sedangkan PT Golden Surya Jaya yang mendaftarkan mereknya setelah GSJ telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, sehingga perbuatan PT Golden Surya Jaya dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum yang bersifat melawan hukum dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu merugikan pihak dari PT Yuasa dengan menggunakan merek yang serupa yang dapat mengakibatkan pengalihan pelanggan serta menyesatkan para pelanggan, sehingga dapat menurunkan penjualan PT Yuasa secara keseluruhan. Tindakan tersebut juga dapat memberikan contoh serta praktek yang buruk terhadap pengusaha-pengusaha lainnya. Maka, permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar kedepannya permasalahan tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya, langkah yang tepat bagi PT Yuasa dapat menyelesaikan permasalahan sengketa merek tersebut yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata. Sehingga tidak hanya menimbulkan efek jera akan tetapi kerugian PT Yuasa selama ini dapat diperbaiki

karena mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak PT Golden Surya Jaya yaitu dapat berupa mengganti rugi terhadap pihak PT Yuasa ataupun pembatalan merek GSJ.

### **Saran**

Pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan bila perlu secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai ketentuan ketentuan yang mengatur tentang merek dan pentingnya menghormati adanya hak atas merek melalui berita, radio, media sosial, seminar, pendidikan, dll. Tidak hanya mensosialisasikan, akan tetapi ketentuan ketentuan yang ada haruslah ditegakkan oleh aparat penegak hukum secara tegas dan serius supaya hukum itu menjadi hidup, maka dari itu PT Golden Surya Jaya sudah seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum serta keringanan ketika pihaknya digugat oleh PT Yuasa atas kasus sengketa merek, tindakan perbuatan melawan hukum tersebut tidak boleh dianggap remeh, maka aparat penegak hukum serta pengadilan harus segera menindaklanjuti kasus tersebut secara serius dan tegas terhadap tindakan terlarang tersebut. Sebaliknya, PT Yuasa sudah sewajarnya mendapatkan keadilan serta perlindungan dari payung hukum di Indonesia dengan diberikan hak untuk dapat melakukan beberapa upaya hukum seperti melakukan penggugatan dan mengajukan pembatalan terhadap merek GSJ dan mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak PT Golden Surya Jaya yang nantinya harus segera dilaksanakan oleh pihak PT Golden Surya Jaya atas tindakan menggunakan merek GSJ yang mirip dengan merek GS milik PT Yuasa berupa memberikan kompensasi atau mengganti rugi kepada pihak PT

Yuasa dan melakukan pencabutan merek GSJ.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Literatur**

- Mashdurohatun, Anis. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif sejarah di Indonesia*. Semarang : Madina Semarang.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan sosiologis*. Jakarta : Pustaka Gunung Agung.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- AZ, Lukman Santoso dan Yahyanto. 2014. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Yogyakarta : Setara Press.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2019. *“Pengantar Ilmu Hukum”*. Depok : Raja Grafindo Persada..
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah.1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

#### **Perundang-undangan**

- UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
- Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2022
- UUD NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

#### **Jurnal**

- Muhammad Iqbal Nugroho dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Plagiarisme Dalam*

*Merek Dagang Dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol.9 No.4 Tahun 2022.

Rifky Ardian Nugroho, Budi Santoso dan Siti Mahmudah. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (well known mark) Dari Tindakan Passing Off (studi sengketa kasus GS Atas Nama GS Yuasa Corporation)*. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Febri Dwi Setyawan. *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 (Perspektif Fiqih Jinaya)*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2013, Vol. 2 No. 2.

### **Website**

Maghiszha, Dinar Fitra. 2023. “Jumlah Perusahaan Tercatat di BEI Capai 845 Emiten Hingga Akhir Februari 2023”. <https://economy.okezone.com/read/2023/02/27/278/2772005/jumlah-perusahaan-tercatat-di-bei-capai-845-emiten-hingga-akhir-februari-2023>. Diakses pada 2 mei 2023.

Uly, Yohana Artha. 2020. “Aki GS Yuasa Menangkan Sengketa Merek di MA”. <https://money.kompas.com/read/2020/08/12/103100026/aki-gs-yuasa-menangkan-sengketa-merek-di-ma>. Diakses pada 2 mei 2023.